

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori peraturan perundang-undangan merupakan cabang ilmu hukum yang menyelidiki secara sistematis mengenai berbagai aspek hukum tertulis yang dihasilkan oleh lembaga berwenang, seperti pembentukan, struktur hierarki, keberlakuan, dan penafsirannya. Teori ini sangat penting bagi sistem hukum modern, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum tertulis (*civil law system*), karena memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana aturan hukum dihasilkan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain di dalam suatu sistem hukum yang komprehensif.¹⁹

Landasan filosofis dan yuridis dari teori ini terletak pada asas legalitas, yang menekankan bahwa semua tindakan baik pemerintah maupun warga negara harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Di Indonesia, asas ini diabadikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mendefinisikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan juga memiliki dasar yuridis melalui

¹⁹ Muhammad Taufik Makarao, *Teori dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 3 (2020): h.409-423

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan lebih lanjutnya melalui perubahan menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022, yang bersama-sama memberikan kerangka hukum bagi penyusunan dan pengesahan aturan hukum di tanah air.²⁰

Selain landasan filosofis dan yuridis, teori peraturan perundang-undangan juga mengandalkan beberapa asas penting yang memandu proses penerapan dan penafsiran aturan hukum. Di antaranya adalah asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum; serta *lex posterior derogat legi priori*, yang menunjukkan bahwa peraturan yang lebih baru dapat menggantikan peraturan yang lama apabila terjadi pertentangan antara keduanya.²¹

Teori peraturan perundang-undangan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk hukum tidak bertentangan satu sama lain. Dalam

²⁰ Damanhuri, "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20 No. 1 (2023): h.33–47.

²¹ Dian Andriyani, "Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 10, No. 3 (2021): h.405.

praktiknya, teori ini memberikan pedoman kepada para pembentuk undang-undang agar proses legislasi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip keadilan. Dengan memahami teori ini, lembaga pembentuk hukum dapat menghindari terjadinya konflik normatif antar peraturan, serta menjaga keselarasan antara hukum nasional dan hukum daerah, maupun antara hukum lama dengan hukum baru.²²

Lebih lanjut, teori ini juga berperan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kekaburan norma atau multiinterpretasi. Dalam konteks ini, teori memberikan panduan metodologis bagi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat dalam membaca maksud pembentuk undang-undang, baik melalui pendekatan gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis. Penafsiran hukum yang tepat sangat krusial agar hukum dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.²³

Dengan demikian, teori peraturan perundang-undangan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif

²² Nurul Qomar, "Urgensi Teori Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Legislasi Berkualitas," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2021): h.239.

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 243.

dalam penyelenggaraan negara. Ia menjadi fondasi utama dalam pembangunan sistem hukum nasional yang tertib, hierarkis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman yang komprehensif terhadap teori ini akan memperkuat tata kelola hukum yang demokratis serta menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.²⁴

2. Hierarki Peraturan Perundangan-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan atau tingkatan norma hukum yang menunjukkan urutan kekuatan mengikat dari masing-masing peraturan. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keteraturan dalam pelaksanaan norma hukum. Hierarki ini memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik antara dua aturan hukum, maka aturan yang berada di tingkat lebih tinggi akan berlaku dan mengesampingkan aturan yang lebih rendah.²⁵

Dasar hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

²⁴ Ahmad Fadli, "Relevansi Teori Perundang-Undangan dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 1 (2021): h.59

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.80.

Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurut ketentuan tersebut, urutan hierarki dimulai dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkatan ini memiliki fungsi, kewenangan, dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda.²⁶

Penempatan peraturan dalam suatu hierarki hukum juga menentukan bagaimana peraturan itu dibuat, siapa yang berwenang mengesahkannya, serta bagaimana peraturan tersebut dapat diuji secara hukum. Misalnya, Undang-Undang hanya dapat dibentuk oleh DPR dan Presiden, sedangkan Peraturan Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Jika suatu peraturan dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan pengujian materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tergantung pada jenis peraturannya.²⁷

²⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Edisi Revisi (Jakarta: Kanisius, 2022), h.108.

²⁷ Andi Suhendra, "Judicial Review sebagai Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 1 (2023): h.88.

Dengan adanya sistem hierarki ini, sistem hukum Indonesia menjadi lebih terstruktur dan terkontrol. Masyarakat, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dapat lebih mudah memahami dan menjalankan hukum secara konsisten. Hierarki peraturan juga membantu mencegah tumpang tindih aturan, konflik norma, serta penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan regulasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hierarki ini sangat penting dalam membangun tata hukum yang demokratis, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan tidak selalu berjalan mulus. Sering kali ditemukan peraturan di tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau bahkan UUD 1945. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sinkronisasi, lemahnya pengawasan legislasi, atau keterbatasan pemahaman hukum dari pembentuk peraturan di daerah. Akibatnya, peraturan tersebut harus dibatalkan atau dicabut demi menjaga keselarasan sistem hukum nasional.

Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi sangat penting dalam menjaga konsistensi hierarki hukum. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (uji

materiil konstitusionalitas), sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Mekanisme pengujian ini menjadi alat kontrol agar setiap produk hukum yang diterbitkan tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.²⁸

Selain itu, pemahaman terhadap hierarki peraturan juga sangat penting dalam konteks pendidikan hukum dan praktik profesi hukum. Mahasiswa hukum, advokat, hakim, jaksa, dan pejabat legislatif perlu memahami betul hubungan antarperaturan agar dapat menafsirkan, menerapkan, dan menyusun hukum secara tepat. Pemahaman yang mendalam terhadap struktur hukum ini akan mencegah kekeliruan dalam beracara, menyusun regulasi, maupun memberikan opini hukum yang sah dan bertanggung jawab. Hierarki bukan sekadar susunan formal, tetapi merupakan fondasi dari tertib hukum dan negara yang demokratis.

3. Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai larangan membawa, memiliki, dan mempergunakan

²⁸ Dewi Kartika Sari, "Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 12, No. 1 (2023): h.144.

senjata api dan senjata tajam tanpa izin yang sah. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “barang siapa yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, diancam dengan hukuman berat.” Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi ketertiban umum dan menjamin keamanan masyarakat dari potensi tindak kriminal yang menggunakan senjata berbahaya. Undang-Undang ini memberi dasar hukum kepada aparat penegak hukum, termasuk Polsek, untuk mengambil tindakan terhadap individu atau kelompok yang melanggar ketentuan tersebut.²⁹

Meskipun tergolong sebagai peraturan darurat, undang-undang ini masih memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat hingga saat ini karena belum dicabut atau digantikan oleh peraturan baru yang setara. Keberlakuannya yang panjang menandakan bahwa substansi aturan tersebut masih relevan dalam mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Oleh karena itu, aparat kepolisian, khususnya Polsek sebagai pelaksana teknis di lapangan, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut secara konsisten guna menjaga stabilitas keamanan di tingkat lokal.

²⁹ Andi Hamzah. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 128–130

Dalam pelaksanaannya, penegakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama di daerah pedesaan atau wilayah adat seperti Kecamatan Ulu Musi. Di wilayah tersebut, penggunaan senjata tajam sering kali memiliki fungsi sosial dan ekonomi, seperti alat bertani atau peralatan adat. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum, karena tidak semua penggunaan senjata tajam dimaksudkan untuk kejahatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kehati-hatian aparat dalam membedakan antara kepemilikan sah berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat dengan kepemilikan yang mengarah pada pelanggaran hukum.³⁰

Di samping itu, lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga menjadi kendala serius dalam proses penegakan. Banyak warga yang belum memahami bahwa membawa senjata tajam di ruang publik tanpa alasan yang jelas dan legal merupakan tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu, upaya *preventif* melalui edukasi hukum dan kerja sama lintas sektoral antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa menjadi penting agar

³⁰ Rika Restiana, "Paradoks Penegakan Hukum atas Kepemilikan Senjata Tajam dalam Masyarakat Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 54, No. 1 (2024): h.112

pengawasan tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga partisipatif dan solutif. Dengan demikian, implementasi UU ini tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Di wilayah seperti Kecamatan Ulu Musi yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri, pendekatan persuasif melalui tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda setempat dapat menjadi strategi yang efektif. Peran Polsek Ulu Musi dalam hal ini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara negara dan masyarakat dalam memahami makna serta urgensi dari pelarangan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penyuluhan hukum yang dikemas dalam bentuk dialog, forum warga, atau kegiatan sosial dapat membuka ruang diskusi yang membangun dan memperkuat hubungan emosional antara aparat dan masyarakat.³¹

Lebih jauh, pengawasan terhadap senjata tajam juga harus dibarengi dengan pembinaan sosial terhadap

³¹ Ahmad Munawir, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 14, No. 2 (2023): h.189

kelompok-kelompok yang berpotensi menyalahgunakan senjata, seperti remaja, kelompok pemuda, atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam konflik horizontal. Penegakan hukum yang tidak disertai pembinaan hanya akan menimbulkan efek jera sesaat tanpa menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, yang menekankan pelaksanaan hukum oleh otoritas sah, dan pendekatan sosial-kultural menjadi kombinasi penting dalam menciptakan pengawasan senjata tajam yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya takut terhadap hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk mematuhi aturan demi terciptanya keamanan bersama.³²

4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan ini menekankan bahwa setiap tindakan Polri harus berpedoman pada prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks pengawasan senjata tajam, Polri dituntut untuk bertindak secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan

³² Ahmad Zainal Muttaqin, "Integrasi Pendekatan Hukum dan Sosial dalam Pengawasan Senjata Tajam di Masyarakat Lokal," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat* Vol. 8, No. 1 (2024): h.56.

kewenangan yang tidak sewenang-wenang, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dalam setiap proses hukum.³³

Implementasi prinsip HAM dalam tugas kepolisian bertujuan agar pelaksanaan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak melanggar hak individu. Dalam pengawasan terhadap senjata tajam, misalnya, anggota Polsek harus melakukan pendekatan humanis terhadap masyarakat, terutama ketika menjumpai kasus-kasus di mana kepemilikan senjata tajam masih erat kaitannya dengan tradisi, mata pencaharian, atau ketidaktahuan hukum. Dalam situasi seperti ini, pendekatan persuasif dan edukatif harus lebih diutamakan dibandingkan tindakan *represif*, kecuali ditemukan indikasi kuat adanya niat jahat atau pelanggaran serius terhadap hukum.³⁴

Lebih lanjut, Peraturan Kapolri ini juga mengamanatkan bahwa dalam setiap tindakan kepolisian harus dilakukan pengawasan internal dan eksternal, agar tidak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat di lapangan. Ini berarti bahwa pengawasan terhadap senjata tajam

³³ Suradinata, R. (2020). *HAM dan Tugas Kepolisian: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, h. 87–90

³⁴ Rini Astuti, "Pendekatan Berbasis HAM dalam Tugas Kepolisian: Studi atas Praktik Penegakan Hukum di Komunitas Tradisional," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 12, No. 2 (2024): h.178

harus dilaksanakan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks lokal seperti Kecamatan Ulu Musi, peran Polsek menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara kewajiban menegakkan hukum dan menjaga harmoni sosial, agar pengawasan terhadap senjata tajam tidak menimbulkan rasa takut atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan hukum dalam lingkup tugas dan fungsinya. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah *rechtbevoegdheid*, yaitu kekuasaan hukum untuk bertindak yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks penegakan hukum, kewenangan mengatur batas dan ruang lingkup aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara sah.³⁵

Kewenangan memiliki tiga unsur utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah

³⁵ Hadjon, P. M. (2024). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, dalam *Rekonstruksi hukum*(T. Handayani, Ed.), h. 63

kewenangan yang melekat dan langsung diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepada pejabat atau lembaga tertentu. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu pejabat atau lembaga kepada pejabat lain yang lebih rendah, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab hukumnya. Dalam kerangka ini, kepolisian sebagai institusi negara memperoleh kewenangannya secara atributif dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶

Dalam implementasinya, kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan sesuai prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Ketika aparat menyalahgunakan kewenangan, hal tersebut tidak hanya menimbulkan pelanggaran hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penting adanya mekanisme kontrol dan pengawasan internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.³⁷

³⁶ Basuki Kurniawan. (2024). *Memahami Konsep Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam Hukum Administrasi Negara*. Kompasiana.

³⁷ Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Rahmawati, D. I., Nandita, L., Priyadi, N. F., & Juniyanti, S. B. (2025). *Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga*

Khusus dalam konteks pengawasan senjata tajam, kewenangan Polsek sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjalankan fungsi *preventif*, *represif*, dan edukatif terhadap masyarakat. Hal ini mencakup tindakan razia, penyuluhan hukum, penindakan terhadap pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki bukan hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana pelayanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang adil dan manusiawi.³⁸

2. Pengawasan Senjata Tajam

Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk mengendalikan dan menertibkan penggunaan, peredaran, serta kepemilikan senjata tajam agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks hukum pidana, pengawasan terhadap senjata tajam menjadi bagian dari upaya *preventif* dan *represif* untuk menjaga ketertiban umum serta mencegah potensi kejahatan. Senjata tajam mencakup benda seperti pisau, golok, parang, keris, dan

Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus Ferdy Sambo. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 01.

³⁸ Wahyudi, Teguh. "Peran Kepolisian Sektor dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional* Vol. 10, No. 1 (2024): 92.

benda tajam lainnya yang dapat melukai dan membahayakan keselamatan orang lain.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengawasan terhadap senjata tajam diatur secara tegas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki, membawa, atau menggunakan senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana berat. Ketentuan ini tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga memiliki fungsi *preventif* untuk menimbulkan efek jera dan mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan pengawasan atas senjata tajam menjadi tugas penting aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjamin keamanan publik.³⁹

Namun demikian, pengawasan ini tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Kecamatan Ulu Musi, di mana senjata tajam sering digunakan dalam aktivitas pertanian, perburuan, maupun kegiatan adat. Dalam konteks ini, dibutuhkan kebijakan pengawasan yang adaptif dan kontekstual, yaitu dengan membedakan penggunaan senjata tajam untuk tujuan produktif dan tradisional, dibandingkan dengan penggunaannya dalam

³⁹ Amiruddin Pabbu dan Syamsiar Arief, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2 No. 3 (2024):h. 45–60.

konteks kriminal atau kekerasan. Hal ini penting agar pendekatan hukum yang digunakan tetap adil dan tidak menimbulkan ketegangan antara negara dan masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap senjata tajam menjadi tanggung jawab institusi kepolisian sektor (Polsek) sebagai ujung tombak di lapangan. Polsek memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, razia, edukasi hukum, dan mediasi sosial guna mencegah potensi konflik dan pelanggaran hukum. Keberhasilan pengawasan ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, dukungan tokoh adat/agama, serta keterpaduan antara pendekatan hukum formal dengan pendekatan sosial-kultural. Dengan pengawasan yang terintegrasi dan partisipatif, peredaran senjata tajam dapat dikendalikan tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat setempat.

3. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor (Polsek)

Polsek merupakan unit kepolisian yang berada di tingkat kecamatan dan merupakan ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Polri meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsek memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pembinaan masyarakat dalam lingkup wilayah hukumnya, termasuk dalam hal pengawasan senjata tajam.⁴⁰

Sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakat, Polsek dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi sosial, budaya, dan potensi konflik di wilayahnya. Dalam konteks pengawasan senjata tajam, Polsek tidak hanya bertugas menjalankan tindakan hukum, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap senjata tajam tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga *preventif* dan edukatif, sehingga tercipta kesadaran hukum di tengah masyarakat secara partisipatif.⁴¹

Selain itu, Polsek memiliki peran dalam menjembatani antara peraturan perundang-undangan dengan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Di wilayah seperti Kecamatan Ulu Musi, di mana senjata tajam masih digunakan dalam aktivitas sehari-hari,

⁴⁰ Hartanto, Bayu. "Optimalisasi Peran Polsek dalam Menjaga Kamtibmas Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Penegakan Hukum* Vol. 9, No. 2 (2024):h.101

⁴¹ Wahyuni, D. (2022). *Pendekatan Sosial Kultural dalam Penegakan Hukum di Masyarakat Multikultur*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), h.45–57

pendekatan yang humanis dan dialogis sangat diperlukan. Dengan demikian, Polsek dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, sehingga pengawasan senjata tajam dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan konflik sosial.⁴²

C. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari *siyasah* dalam fikih *siyasah* (politik Islam) yang berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. *Siyasah Tanfidziyah* membahas bagaimana pemimpin atau penguasa (*ulil amri*) menjalankan kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pengawasan sosial. Dalam perspektif ini, tindakan pemerintah yang bertujuan menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai bentuk implementasi ajaran Islam dalam ranah kenegaraan.⁴³

⁴² Sumanjoyo Hutagalung, S. (2025). *Adopsi nilai kearifan lokal dalam kinerja kepolisian daerah: studi di Provinsi Lampung*. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), h. 33–45

⁴³ Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VIII). Jakarta: Gema Insani, h. 578–580.

Secara konseptual, *Siyasah Tanfidziyah* memandang kekuasaan eksekutif sebagai instrumen untuk menegakkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dan kebijakan oleh aparat negara, termasuk polisi, harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Dalam hal ini, pengawasan terhadap senjata tajam oleh institusi kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan keamanan sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

Lebih jauh, *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam menjalankan kewenangan. Seorang pemimpin atau aparat pelaksana hukum wajib bertindak adil, tidak zalim, dan tidak melampaui batas. Dalam konteks pengawasan senjata tajam, hal ini berarti bahwa tindakan kepolisian harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan moral yang seimbang, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara utuh. Penyalahgunaan kewenangan atau tindakan *represif* yang berlebihan bertentangan

dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dan prinsip keadilan Islam.⁴⁴

Dalam praktiknya, pendekatan *Siyasah Tanfidziyah* mendorong aparat negara untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum semata, tetapi juga pada semangat keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Artinya, meskipun membawa senjata tajam tanpa izin adalah pelanggaran hukum, aparat tetap harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut memang mengandung niat jahat atau hanya sekadar bagian dari kebutuhan ekonomi atau adat setempat. Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* memberikan kerangka normatif yang tidak kaku, tetapi kontekstual, serta berorientasi pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan masyarakat secara berkeadaban.

2. Metode Fiqih dalam Pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*

Metode fiqih merupakan pendekatan sistematis dalam memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum Islam (syariat) melalui sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). Dalam konteks *Siyasah Tanfidziyah*, metode fiqih berperan penting dalam memberikan dasar normatif terhadap kebijakan eksekutif yang diambil oleh

⁴⁴ Annisa Putri Rezeki, & Adhian Syaputra Bintang, et al. (2023). Membangun keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 1(1), h.1–15

pemerintah atau aparat negara. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.⁴⁵

Dalam *Siyasah Tanfidziyah*, metode fiqh digunakan untuk menimbang apakah suatu kebijakan atau tindakan pelaksanaan hukum memenuhi maqashid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian tidak cukup hanya berlandaskan pada aturan perundang-undangan formal, melainkan juga harus ditinjau melalui lensa fiqh, agar sesuai dengan esensi hukum Islam yang humanis dan berkeadaban.⁴⁶

Salah satu pendekatan dalam metode fiqh yang relevan dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah kaidah "tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maslahah", yang berarti kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Kaidah ini memberikan

⁴⁵ Syahrizal, Muhammad. *Fiqh Tata Kelola Pemerintahan Islam: Telaah atas Siyasah Syar'iyyah dan Implementasinya dalam Konteks Modern*. Jakarta: Kencana, 2022, h. 65

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Maqashid al-Syariah: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 112–114

legitimasi syariat kepada negara untuk melakukan tindakan *preventif* atau *represif*, selama tindakan tersebut bertujuan mencegah kerusakan dan menjaga ketertiban umum. Dalam hal pengawasan senjata tajam, aparat negara seperti Polsek Ulu Musi dapat mengambil kebijakan tegas demi menjaga keamanan jiwa masyarakat.

Metode fiqh juga melibatkan proses ijtihad, yaitu usaha intelektual yang dilakukan oleh para ulama atau otoritas hukum Islam dalam merumuskan hukum terhadap permasalahan kontemporer yang belum secara eksplisit disebutkan dalam nash. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan hukum modern, termasuk pengawasan kepemilikan senjata tajam, dibutuhkan pendekatan ijtihad agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, aparat tidak hanya menjadi pelaksana hukum positif, tetapi juga agen penjaga moral dan keadilan sosial menurut perspektif syariat.⁴⁷

Dengan memadukan metode fiqh dalam *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara adil, bijaksana, dan berorientasi pada perlindungan umat. Pemerintah dan aparat pelaksana hukum bertanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 89–91

moral dan spiritual. Mereka wajib mengedepankan prinsip maslahat dan menolak segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, metode fiqh dalam *Siyasah Tanfidziyah* menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.⁴⁸

Dalil syar’i yang mendukung praktik *Siyasah Tanfidziyah* dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



Artinya : *"Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia."*

Ayat ini mengandung pesan yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga nyawa manusia (*hifzh al-nafs*) dan melarang segala bentuk kekerasan dan kerusakan di muka bumi. Meskipun ayat ini secara

⁴⁸ Prayudi Rahmatulloh. (2022). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi hukum tata negara dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish

eksplisit ditujukan kepada Bani Israil, para ulama tafsir sepakat bahwa prinsip yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan (seperti *qishas* atau untuk mencegah kejahatan besar) sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia karena dampaknya yang merusak dan menular.

Dalam konteks *Siyasah Tanfidziyah*, ayat ini menjadi landasan bahwa negara atau pemimpin (*ulil amri*) berhak dan bahkan wajib mengambil tindakan tegas untuk mencegah terjadinya pembunuhan, kerusakan, atau ancaman terhadap keamanan publik. Tindakan *preventif* seperti pengawasan senjata tajam, razia, atau pembatasan kepemilikan senjata tanpa izin merupakan upaya konkret dalam menjaga jiwa manusia. Karena itu, aparat kepolisian yang menjalankan tugas pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sedang melaksanakan prinsip syar'i untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya.

Ayat ini juga mendukung pandangan fiqih bahwa kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dapat dijadikan dasar dalam menetapkan dan menegakkan hukum positif. Dalam hal ini, pengawasan terhadap senjata tajam merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan *Siyasah*

Tanfidziyah yang sesuai dengan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan pencegahan kejahatan (*sadd az-zari'ah*).

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, keberadaan dalil dari hadis Nabi Muhammad saw. menjadi landasan normatif terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah sabda Rasulullah: "*Barang siapa yang menaati aku, maka ia telah menaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa menaati pemimpin yang aku tunjuk, maka ia telah menaati aku, dan barang siapa yang durhaka kepadanya, maka ia telah durhaka kepadaku*" (HR. Bukhari No. 7137 dan Muslim No. 1835). Hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang sah merupakan bagian dari ketaatan kepada Rasulullah dan Allah Swt. Oleh karena itu, segala kebijakan pemimpin termasuk pengawasan terhadap senjata tajam oleh aparat keamanan merupakan bentuk implementasi perintah agama dalam menjaga kemaslahatan umum.

3. Prinsip dan Asas *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari sistem

pemerintahan Islam yang berfokus pada aspek eksekutif, yaitu pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan negara. Dalam pandangan para ulama, kekuasaan eksekutif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan syar‘i yang mengatur bagaimana kebijakan dijalankan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* berpegang pada sejumlah prinsip dan asas dasar berikut.

1. Asas Ketaatan kepada Allah dan Rasul

Asas pertama menegaskan bahwa seluruh kebijakan eksekutif harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pemerintah tidak boleh menetapkan aturan atau keputusan yang bertentangan dengan Al-Qur‘an dan Sunnah. Prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara selalu berada dalam koridor hukum Allah.

2. Asas Keadilan (*al-‘Adl*)

Keadilan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berpihak pada kebenaran. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya dan dilindungi dari tindakan yang zalim.

3. Asas Amanah (*al-Amānah*)

Kekuasaan dianggap sebagai amanah yang harus

dijaga. Pejabat eksekutif tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Amanah dalam *siyāsah tanfidhiyyah* menekankan integritas moral dan etika dalam menjalankan tugas.

4. Asas Maslahat (*Maslahah Mursalah*)

Kebijakan dalam *siyāsah tanfidziyah* harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Prinsip ini terkait erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

5. Asas Musyawarah (*al-Shūrā*)

Musyawarah merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan pendapat para ahli, pemimpin masyarakat, dan pihak yang berkepentingan agar kebijakan yang dihasilkan lebih bijaksana dan tepat sasaran.

6. Asas Ketaatan kepada Ulil Amri

Dalam Islam, masyarakat dianjurkan untuk taat kepada pemimpin selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat. Asas ini menjadi fondasi stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan eksekutif.

7. Asas Tanggung Jawab (*al-Mas'ūliyyah*)

Pemimpin dan aparat eksekutif bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang mereka ambil. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

8. Asas Efektivitas dan Ketertiban Administrasi

Dalam *siyash tanfidziyah*, efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi perhatian penting. Administrasi pemerintahan harus dikelola secara teratur, terstruktur, dan efisien agar tujuan negara dapat tercapai dengan baik.

9. Asas Transparansi dan Pengawasan

Pelaksanaan kekuasaan eksekutif harus terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat serta lembaga pengawasan seperti hisbah dan lembaga peradilan (*qadha*). Asas ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik.

4. Kewenangan Pemerintah dalam Menjaga Keamanan

Dalam Islam, keamanan merupakan bagian dari *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan syariat Islam untuk melindungi nyawa, akal, agama, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penguasa (*ulil amri*) diberi kewenangan untuk membuat aturan dan menegakkan hukum demi terciptanya kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'*

al-mafasid). Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri*. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa ketaatan terhadap pemerintah dalam perkara duniawi, termasuk penegakan hukum, merupakan bagian dari perintah agama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kewenangan *ulil amri* dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab amanah kekuasaan yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks negara modern, seperti Indonesia, institusi kepolisian menjadi perpanjangan tangan *ulil amri* dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Maka dari itu, tindakan Polsek dalam mengawasi peredaran senjata tajam tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab syar'i dalam menjaga nyawa dan ketenteraman masyarakat.⁴⁹

Lebih jauh, Islam tidak hanya mendorong penegakan hukum, tetapi juga menganjurkan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam berbagai riwayat Nabi Muhammad SAW yang

⁴⁹ Zahira, Z. H., & Halik, A. R. A. (2024). Peran dan tantangan wewenang kepolisian dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, h.6

menunjukkan pentingnya melihat konteks sosial, niat, dan maslahat sebelum menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, dalam pengawasan terhadap senjata tajam, aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara pelaksanaan aturan perundang-undangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah*, yang menjadikan penegakan hukum bukan hanya sebagai formalitas negara, tetapi juga sebagai jalan menuju keadilan sosial dan spiritual.⁵⁰

5. Kepolisian sebagai Pelaksana Kekuasaan *Tanfidziyah*

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dan mayoritas Muslim, kepolisian dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan *tanfidziyah* dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan. Ketika Polsek Ulu Musi mengawasi peredaran senjata tajam, mereka tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tugas kepolisian tidak hanya bersifat formal legal, tetapi juga

⁵⁰ Fahmi Syahrial, M., & Sasmito Adi, H. I. (2024). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif sosiologis: Pengaruh timbal balik dalam pembentukan dan penegakan hukum. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(3), h.1–8.

memiliki dimensi moral dan spiritual yang berakar dari nilai-nilai Islam.⁵¹

Sebagai pelaksana kebijakan negara, kepolisian berada di garis depan dalam menerjemahkan hukum dan peraturan ke dalam tindakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, mereka bertindak atas nama *ulil amri* untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan pemerintah benar-benar dijalankan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pengawasan terhadap senjata tajam, misalnya, menjadi bagian dari upaya melindungi warga dari ancaman kekerasan, meningkatkan rasa aman, serta mengantisipasi potensi konflik sosial. Semua ini merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam Islam, yang mengedepankan masalah (kebaikan bersama) dan keadilan (*'adl*).

Dalam penerapannya, peran kepolisian sebagai pelaksana *Siyasah Tanfidziyah* menuntut kemampuan untuk menyeimbangkan antara aspek legal formal dengan pendekatan sosial dan kultural. Mereka dituntut tidak hanya memahami hukum positif seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tetapi juga harus mampu membaca konteks masyarakat lokal yang masih

⁵¹ Arafat, M., & Asmuni. (2025). Implementation of *Maqāṣid al-Syariah* in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), h.45–68.

memanfaatkan senjata tajam dalam kegiatan sehari-hari⁵². Oleh karena itu, kebijakan pengawasan oleh Polsek Ulu Musi harus dilaksanakan secara bijaksana, dengan mengedepankan komunikasi, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak menimbulkan resistensi, melainkan justru memperkuat legitimasi hukum dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan dan keteraturan sosial.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas hubungan antarvariabel dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian ini mengkaji kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan hukum positif dan ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini menggambarkan bagaimana hukum nasional (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) dan nilai-nilai Islam (*Siyasah Tanfidziyah*) menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian, khususnya dalam upaya pengawasan terhadap senjata tajam.

Kewenangan yang dimiliki Polsek Ulu Musi diarahkan pada upaya menjaga ketertiban dan keamanan

⁵² Munasir, A. A. A., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2024). Pre-Emptive Law Enforcement Efforts of Community Policing in the Prevention of Terrorism Crimes Based on Justice Values. Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI), 4(1),h. 30–43.

masyarakat, yang dalam hal ini diwujudkan melalui pengawasan senjata tajam. Pengawasan tersebut tidak hanya berlandaskan pada peraturan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam, seperti menjaga jiwa dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Hubungan antara unsur-unsur tersebut dapat dilihat dalam bagan kerangka konseptual berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual

